



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 140 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, serta dalam rangka optimalisasi penyediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi, maka perlu membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi.
5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi.
6. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
7. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
8. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
9. Sistem Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat Siskum, adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang-undangan.
10. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi hukum.
11. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pembentukan JDIH dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Pasal 4

Pembentukan JDIH bertujuan untuk:

- a. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi;
- b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. mengembangkan kerjasama yang efektif dalam rangka penyediaan dokumentasi dan Informasi hukum; dan
- d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien dan bertanggungjawab.

BAB III
PENGELOLA JDIH

Pasal 5

Pengelola JDIH berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi.

Pasal 6

Pengelola JDIH bertugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pengelola JDIH mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum; dan
- b. penyampaian laporan pelaksanaan JDIH setiap bulan Desember kepada pusat JDIH Nasional.

BAB IV PENGELOLAAN JDIH

Pasal 8

Pengelola JDIH melakukan pengelolaan JDIH yang meliputi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan dokumen hukum; dan
- b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 9

Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan dokumen hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, paling sedikit terdiri dari:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia;
- b. Peraturan Presiden;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri;
- d. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri;
- e. Peraturan Daerah Provinsi;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi;
- g. Peraturan Gubernur Jawa Timur dan/ atau Peraturan Bupati Ngawi;
- h. Putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas kasus hukum di wilayah Daerah;
- i. MoU/kerjasama antar daerah Provinsi dan/ atau Kabupaten/Kota; dan/atau
- j. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi.

Pasal 10

- (1) Penataan sistem informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, melalui:
 - a. sistem mandiri/ *stand alone*; dan
 - b. sistem internet/ *website*.
- (2) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem mandiri/ *stand alone* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola melalui sistem aplikasi database peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa menggunakan jaringan.
- (3) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem internet/ *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelola melalui *website* <https://jdih.ngawikab.go.id>.

Pasal 11

- (1) Pengelola JDIH melakukan *updating* dokumen hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, paling sedikit 1 (satu) minggu sekali.
- (2) Penyebarluasan informasi dan *upload* melalui *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.

Pasal 12

Pengelola JDIH paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali menyampaikan *soft copy* peraturan daerah dan peraturan Bupati, kepada pengelola JDIH provinsi Jawa Timur dan pengelola JDIH Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 13

Pemohon informasi dapat mengunduh/*download* dokumen hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 melalui *website* <https://jdih.ngawikab.go.id>.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan pengelolaan JDIH bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH.

Pasal 16

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 15 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemberian bimbingan pengelolaan JDIH;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH; dan
 - c. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH Kabupaten/Kota secara berkala.

Pasal 17

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan sistem informasi hukum melalui JDIH.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ngawi Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 29 Desember 2023



Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,


MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2024 NOMOR